



Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Sudirman 78813 0534303647

www.balitbangda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Penelitian dan Pengembangan

Fasilitasi Pengajuan Paten Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No. SK : 015/BALITBANG-A.070/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Teknis
2. Membawa Makalah/Proposal terkait Permohonan HKI
3. Membawa syarat-syarat terkait Permohonan HKI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan surat/nota dan menyampaikan ke Bidang Inovasi dan Teknologi
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Sekretaris menerima syarat-syarat Pemohon dan Melakukan proses verifikasi sebelum diajukan ke Kepala Balitbang
3. Bidang Inovasi dan Teknologi menerima dokumen Permohonan HKI dan memproses serta melakukan melakukan diskusi apabila diperlukan, sebelum diajukan kembali ke Kepala Badan
4. Bidang Inovasi dan Teknologi menyerahkan Dokumen Permohonan HKI kepada Tim HKI
5. Dokumen Permohonan HKI dikoreksi oleh Tim HKI dan jika ada perbaikan maka akan dikembalikan dan selanjutnya diserahkan kembali
6. Setelah Selesai Permohonan HKI akan dilanjutkan prosesnya ke kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Fasilitasi Pengajuan HKI

Pengaduan Layanan



Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Sudirman 78813 0534303647

www.balitbangda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ketapang
2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan langsung melalui kotak saran yang tersedia di Balitbang